VISUAL HERITAGE
JURNAL KREASI SENI DAN BUDAYA

Visual Heritage: Jurnal Kreasi Seni dan Budaya
e-ISSN:2623-0305
Vol. 06 No. 02, Januari 2024
Page 269-278

# GLORIFIKASI PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL OLEH MEDIA PENYIARAN SEBAGAI IDE PENCIPTAAN KARYA LUKIS

**Arum Wilis Kartika Ayuningtari[1)]**

[1]Program Studi Magister Seni, Institut Seni Indonesia Yogyakarta

*Email: arumwilis7@gmail.com*

## Abstrak

Penelitian ini merupakan jenis penelitian penciptaan karya seni. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menciptakan karya seni lukis dengan ide yang bersumber dari kasus aktual mengenai upaya glorifikasi yang dilakukan salah satu media penyiaran televisi Indonesia terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak dibawah umur. Metode dalam penciptaan ini menggunakan metode practice-based research dan practice-led research. Pengumpulan data diperoleh melalui studi dokumen dan studi pustaka. Sesuai dengan tahapan penciptaan milik Laura Hill Chapman, proses penciptaan memiliki tiga tahapan yaitu tahap awal (mencari sumber ide), tahap penyempurnaan (merancang konsep pra-visual), dan tahap visualisasi ke dalam medium berkarya. Penelitian ini menciptakan sebuah karya seni lukis dua dimensi yang representasional deformatif serta memiliki makna simbolik dengan ukuran total 149 x 132 cm, media acrylic on canvas dengan bingkai kayu dengan bentuk representasi televisi. Penciptaan ini berguna sebagai media kritik serta pengingat yang ditujukan kepada media penyiaran agar tidak lagi melakukan kecerobohan. Selain itu penciptaan ini juga berguna sebagai media edukasi kepada masyarakat bahwa kasus atau topik mengenai kejahatan seksual pada anak sangat perlu untuk diwaspadai sehingga dapat mencegah kasus-kasus sejenis terjadi kembali.

**Kata Kunci:** Kejahatan Seksual, Glorifikasi, Media Penyiaran, Seni Lukis.

## *Abstract*

*This study is a type of art creation research. The aim of this study is to create painting artwork with ideas sourced from actual cases regarding glorification that the Indonesian television media did to perpetrators of sexual crimes against the urderage. The method in this art creation uses the practice-based research and practice-led research method. The data is obtained through document studies and literature studies. In accordance with Laura Hill Chapman's creation stages, the creation process has three stages those are incept (looking for the source of ideas), refinement (designing pre-visual concepts), and completion stages (visualization into the medium). This research created a two-dimensional painting artwork that is deformative representational and has a symbolic meaning with a total size of 149 x 132 cm, acrylic on canvas with a wooden frame and has the shape of television representation. The artwork has utility as a medium of criticism and as a reminder directed to the broadcast media to no longer commit carelessness. In addition, this creation is also useful as a education media for the society that cases or topics regarding sexual crimes against children really need to be aware of and to prevent any similar cases in the future.*

***Keywords:*** *Sexual Crimes, Glorification, Broadcast Media, Painting.*

***Correspondence author:*** *Arum Wilis Kartika Ayuningtari, arumwilis7@gmail.com, Blitar, and Indonesia.*

*This work is licensed under a CC-BY-NC*

**PENDAHULUAN**

Seiring bertambah majunya peradaban di dunia ini, semakin banyak pula penyimpangan yang muncul pada masyarakat. Salah satu contoh bentuk penyimpangan tersebut yaitu adanya preferensi seksual yang tidak normal, contohnya yaitu hasrat seksual yang menjadikan anak di bawah umur sebagai objeknya. Hal tersebut dapat diamati dari adanya beberapa kasus pelecehan maupun kekerasan seksual pada anak-anak yang sering muncul di Indonesia. Seseorang yang memiliki kecenderungan seksual atau hasrat erotis pada anak-anak biasa disebut pedofil. Anak di bawah umur merupakan sasaran empuk bagi pelaku kejahatan seksual karena mereka dinilai tidak dapat melindungi dirinya sendiri atau tidak mandiri dan mudah dimanipulasi. Anak-anak memiliki kecenderungan bergantung kepada orang lain sehingga mereka rentan menjadi korban kekerasan seksual (Zahirah, Nurwati, & Krisnani, 2019: 19).

Sebagaimana kasus kejahatan seksual pada anak-anak yang dilakukan oleh Saipul Jamil, seorang penyanyi dangdut serta publik figur asal Indonesia. Setelah bebas dari hukumannya di Lapas Cipinang, Jakarta Timur pada tanggal 2 September 2021, terdapat kehebohan yang dilakukan oleh sejumlah penggemarnya serta sebuah stasiun TV nasional di Indonesia. Mereka memberikan perayaan yang berlebihan seperti arak-arakan dengan mobil, pemberian kalung dan buket bunga serta penyiaran eksklusif di salah satu program TV nasional atas terbebasnya pelaku kejahatan seksual pada anak-anak tersebut. Hal tersebut menjadi sorotan publik, psikolog serta para aktivis karena dianggap telah memberikan glorifikasi terhadap pelaku, sehingga munculah sebuah petisi yang menyuarakan untuk memboikot pelaku di dunia pertelevisian atau penyiaran Indonesia. Petisi itu kemudian direspon serta disetujui langsung oleh KPI.

Tindakan "glorifikasi" terhadap mantan narapidana kejahatan seksual (Saipul Jamil) pada anak di bawah umur yang dilakukan oleh salah satu jaringan televisi swasta nasional di Indonesia yaitu TRANS TV dengan program Kopi Viral yang tayang pada hari Jumat tanggal 3 September 2021, dapat menimbulkan potensi munculnya konflik baru seperti korban yang mengalami depresi atau trauma lanjutan setelah melihat tayangan pelaku yang beredar pada media televisi. Rocky dalam Dwipa (2022: 379) menyebutkan bahwa "perbuatan glorifikasi kasus tindak pidana pelecehan seksual dalam KUH Pidana merupakan pelanggaran norma yang berat." Tentunya aksi ceroboh yang dilakukan oleh stasiun TV nasional ini pantas mendapatkan kecaman hebat dan hukuman yang setimpal.

Berdasarkan hal diatas penulis ingin menyampaikan kegelisahan serta perasaan yang merupakan sebuah respon kritis dari adanya fenomena kekerasan seksual pada anak-anak ke dalam media seni lukis. Kemampuan mencipta karya seni merupakan sebuah karunia yang menjadikan pemiliknya memiliki tugas untuk menyampaikan kebenaran hingga kebaikan secara kreatif (Parhan, 2022: 87). Sebagai pelaku kreatif dalam bidang seni, penulis tidak hanya menampilkan karya yang menarik namun juga ingin memberikan sebuah pemahaman dan *awareness* dalam media seni lukis kepada masyarakat. Imbauan tersebut berisi peringatan mengenai kejahatan seperti tindak pedofilia seksual benar-benar dapat terjadi di lingkungan sekitar bahkan tanpa disadari juga dapat terjadi pada lingkup keluarga, sehingga masyarakat perlu untuk mewaspadai hal tersebut. Seniman memiliki kepentingan untuk mengajak persepsi masyarakat ke arah yang lebih baik dan membawa mereka menuju selera estetik yang lebih dalam (Kartika, 2017: 25).

Anak-anak merupakan generasi muda sebagai sumber daya manusia penerus cita-cita perjuangan bangsa dalam pembangunan nasional. Generasi muda diharapkan menjadi manusia berkualitas, mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa. Dampak kekerasan seksual pada anak dapat menimbulkan trauma pada korban serta dapat mempengaruhi aktivitas kesehariannya (Novrianza & Santoso, 2022: 59). Apabila anak-anak menjadi korban

kejahatan seksual maupun tindak kejahatan lainnya, maka potensi mereka untuk tumbuh dan berkembang sedikit-banyak akan terhambat dan hal tersebut akan mempengaruhi kualitasnya di masa depan. Berdasarkan hal tersebut tentunya topik mengenai kejahatan seksual ini sangat perlu (*urgent*) untuk diangkat agar dapat diperangi bersama.

Karya yang dibuat lebih memfokuskan pada objek utama yaitu pelaku kejahatan seksual pada anak-anak yang akan divisualisasikan secara representatif dengan kajian semiotika, media pertelevisian Indonesia, dan anak-anak korban kejahatan seksual. Ide dalam penciptaan seni lukis ini yaitu mengenai glorifikasi pelaku kejahatan seksual pada anak-anak oleh media penyiaran serta memiliki tema mengenai pelecehan seksual. Selain objek utama dan ide, karya ini didukung oleh latar tempat dan objek-objek tambahan serta gaya dan teknik lukisnya. Seni hadir sebagai bahasa visual menjadi suatu alat komunikasi dari ungkapan perasaan dan pikiran penulis pada orang lain dan memberinya dampak psikologis berupa pengalaman estetis. Selain merupakan sebuah ekspresi seni, "dialog" yang timbul antara seniman, karya seni, dan penghayat merupakan salah satu contoh fungsi karya seni sebagai media komunikasi antara pencipta kepada audiensnya (Yunus, 2020:72).

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalah di atas, maka penulis menyusun beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

a. Bagaimana memvisualisasikan ide yang bersumber dari fenomena glorifikasi pelaku kejahatan seksual pada anak-anak oleh media penyiaran ke dalam lukisan?
b. Bagaimana bentuk visual karya hasil penelitian penciptaan seni ini?
c. Apa makna yang terkandung dalam karya hasil penelitian penciptaan seni ini?

## METODE PENELITIAN [Times New Roman 11pt, Bold]

Metode yang digunakan penulis dalam penciptaan seni ini adalah metode *practice based research* dan *practice led research*. Penciptaan dengan menggunakan metode *practice based research* secara garis besar yaitu perupa melakukan riset lapangan, merasakan, berempati serta melebur dengan subjek yang menjadi konsentrasi penilitian. Sedangkan penciptaan dengan metode *practice led research* secara garis besar ialah perupa membuat karya terlebih dahulu, kemudian melakukan proses mendalami makna atau interpretasi lanjutan sehingga dapat menemukan fakta baru dalam subjek yang dijadikannya karya.

Penulisan artikel penciptaan seni lukis ini memiliki metode tertentu untuk menguraikan tahapan-tahapan yang diaplikasikan dalam proses penciptaan sebagai acuan dalam mewujudkan karya. Metode dasar yang digunakan dalam proses penciptaan ini adalah metode Laura Hill Chapman, seorang ahli bidang pendidikan seni rupa kelahiran tahun 1935. Metode tersebut dipilih karena mudah dipahami dan diterapkan serta mudah untuk dikembangkan kembali dalam proses penciptaan karya seni lukis ini. Dalam awal proses penciptaan karya hingga selesai terdapat beberapa tahapan yang perlu dilakukan.

L. H. Chapman dalam Sahman (1993: 119) menjelaskan bahwa proses penciptaan seni berlangsung dalam tiga tahap yaitu tahapan awal, tahapan penyempurnaan, dan tahapan visualisasi ke dalam medium. Pada tahapan awal penulis berupaya untuk menemukan gagasan atau mencari sumber ide. Sumber inspirasi atau ide gagasan tersebut dapat diperoleh dari mana saja. Kemudian dalam tahapan penyempurnaan penulis berusaha menyempurnakan, mengembangkan, dan memantapkan gagasan awal menjadi gambaran pra-visual atau konsep visual yang nantinya dimungkinkan untuk diberi bentuk atau wujud nyata. Selanjutnya pada tahapan yang terakhir adalah proses visualisasi atau menuangkan konsep visual yang sudah matang ke dalam medium berkarya. Tahap penyelesaian ini adalah tahapan memvisualisasikan ide atau gagasan ke dalam suatu medium dengan memanfaatkan media tertentu (alat dan bahan) dan berbagai teknik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kejahatan Seksual pada Anak-anak

Kejahatan seksual ialah segala tindakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap anak-anak sebagai sasaran maupun instrumen tindakan yang menimbulkan kepuasan seksual bagi dirinya sehingga dapat merusak kehormatan korban. Atmasasmita (1995: 103) menyatakan bahwa kejahatan seksual adalah sebuah bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan hanya menjadi problematika hukum nasional, melainkan juga telah menjadi masalah hukum internasional atau masalah global. Tindak kekerasan, pelecehan, maupun eksploitasi seksual merupakan beberapa bentuk dari kejahatan seksual. Dampak dari kejahatan seksual ini dapat mengakibatkan kecacatan hingga kematian maupun masalah psikologis atau gangguan mental. Kejahatan seksual ini juga tidak hanya berlangsung dalam lingkungan umum, tempat berbagai macam orang dapat saling komunikasi atau berinteraksi. Namun kejahatan ini juga dapat terjadi pada lingkungan paling kecil yaitu lingkup keluarga bahkan juga dapat terjadi di sekolah sebagai tempat untuk menuntut ilmu.

**Pedofil**

Pelaku pedofilia atau dapat disebut pedofil merupakan penderita gangguan seksual yang menjadikan anak di bawah umur sebagai objek maupun instrumen tindak kejahatan seksual untuk memuaskan nafsunya. Anak-anak menjadi instrumen untuk memuaskan keinginan para pelaku yang menderita gangguan seksual ini (Nabila, 2021: 42). Maksud dari instrumen tersebut adalah suatu sarana atau barang yang berhubungan dengan anak-anak seperti video, foto maupun barang pribadi milik anak lainnya. Seorang pedofil yang telah melangsungkan tindak kejahatan seksual pada anak, dapat dikenai hukuman karena telah melanggar undang-undang yang diatur dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD RI 1945 mengenai Hak Asasi Manusia khususnya pada anak. Terdapat banyak hal yang melatarbelakangi seseorang dapat dikategorikan sebagai seorang pedofil. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Khaidir, terdapat 3 tipe mayoritas populasi pelaku pelecehan seksual terhadap anak yaitu: (1) Pedofilia Tipe I, tipe ini tidak dapat berinteraksi dengan lawan jenis karena kecemasan, disabilitas sosial, atau keduanya. Orang-orang ini dapat terangsang secara seksual oleh objek normal maupun anak-anak. (2) Pedofilia tipe II, tipe ini dapat bersosialisasi dengan lawan jenis dewasa tetapi tidak dapat dirangsang secara seksual oleh mereka, namun hanya bisa terangsang secara seksual oleh anak-anak. (3) Pedofilia Tipe III, tipe ini hampir sama dengan poin kedua, namun memiliki disabilitas sosial dengan lawan jenis dewasa (Khaidir, 2007: 84).

**Media Penyiaran dan Etika Penayangan**

Gambar 1 Permohonan maaf tertulis dari Trans TV

Kehidupan sehari-hari masyarakat tidak dapat lepas dari pengaruh media massa. Terdapat berbagai bentuk media yang dapat dipilih untuk mengiringi aktivitas seperti media penyiaran

televisi. Tayangan dalam televisi memiliki pengaruh dalam perubahan kebudayaan masyarakat dan tampak relevan jika dikaitkan dengan apa yang telah dilalui oleh masyarakat Indonesia (Nugroho, 2017: 120). Banyaknya stasiun siaran TV swasta di Indonesia yang telah mengudara secara nasional, belum diimbangi dengan upaya peningkatan kualitas konten tayangan dari segi kultural. Mereka justru banyak menggaungkan konteks acara "viral" yang dapat meraih jumlah penonton. Mengandalkan program hiburan memang sah karena didasarkan pada kebutuhan fungsi-fungsi sosial, namun idealnya fungsi-fungsi tersebut harus dilakukan secara proporsional agar dampak yang diterima audiens secara konsisten dapat melayani kepentingan media dan kepentingan publik (Azwar, Pradyanti, & Hidayah, 2018: 92).

Amarah masyarakat atas kasus pelecehan seksual anak dibawah umur oleh Saipul Jamil muncul akibat sentimen publik karena terdapat banyak sekali kasus pedofilia yang terjadi di Indonesia, termasuk kasus serupa di *Jakarta International School* pada tahun 2014 (Nurhayati, 2021: 290). Selain itu kegeraman publik juga dipicu oleh mewahnya penyambutan Saipul Jamil oleh para penggemar serta mantan narapidana tersebut juga mendapatkan penayangan special atas kebebasannya. Berdasarkan hal tersebut tentunya pihak stasiun televisi telah menerima teguran dari KPI dan telah menerima hukuman termasuk memberikan pernyataan maaf secara publik.

**Konsep**

Konsep dari penciptaan ini yaitu memvisualisasikan ide dengan berbagai tinjauan visual yang representasional atau dengan makna simbolik. Terdapat tiga objek yang menjadi sorotan utama dalam penciptaan lukis ini yaitu objek si pelaku kejahatan, korban, serta media penyiaran. Objek utama pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak tersebut dalam proses visualisasinya terinspirasi dari perpaduan bentuk antara manusia dan anjing. Kemudian objek tersebut serta objek korban diolah secara kreatif dengan corak representasional deformatif yang artinya penulis akan mewujudkan objek tersebut dengan visualisasi melebih-lebihkan. Penulis mendeformasi objek tersebut pada bagian kepala tampak lebih besar dari ukuran normal.

Objek pelaku akan dibuat seperti saat dibebaskan dari lapas, diarak dengan mobil mewah dan sedang membawa buket bunga. Menekankan makna glorifikasi sendiri, arak-arakan tersebut dilukiskan melewati karpet merah seperti pada acara penghargaan. Sekeliling objek terdapat banyak kamera serta *frame* dibuat seperti bentuk televisi sebagai simbol media massa yaitu program penyiaran di salah satu TV nasional yang memberikan “panggung” terhadap pelaku. Objek anak-anak divisualkan dengan ekspresi dan bahasa tubuh yang tidak berdaya. Pada sekeliling objek anak-anak terdapat beberapa objek tambahan berupa manisan permen sebagai simbol dari barang atau *iming-iming* yang digunakan pelaku untuk memperdaya korban.

**Sketsa**

Gambar 2 Sketsa karya Gambar

Sketsa merupakan *subpoint* pertama dalam tahapan penyempurnaan atau pembentukan wujud pra-visual dalam penelitian penciptaan karya seni ini. Rancangan pra-visual berupa sketsa awal dibuat pada kertas buku gambar ukuran A3 menggunakan pensil 2B dengan perbandingan sedemikian rupa terpaut ukuran asli yang telah ditentukan.

Penulis menyimbolkan pelaku kejahatan seksual pada anak dengan wujud representasi anjing. Wujud hewan ini dipilih karena memiliki kecenderungan seks yang berlebih. Visualisasi kepala anjing dibuat sedemikian rupa hingga menampilkan wujud anjing yang ganas dan mengerikan. Objek anjing dirancang menaiki sebuah mobil klasik mewah dengan figur tubuh melambaikan tangan pada kamera siaran dan juga memegang sebuah buket bunga. Mobil tersebut dibuat nampak melenggang berjalan di atas karpet di antara pagar pembatas yang divisualkan seperti dalam acara penghargaan. Kemudian terdapat figur representasi anak-anak yang terlihat seperti terduduk lemas dalam wadah makanan anjing serta tertutupi oleh bayangan anjing yang terbentuk dari kilatan cahaya kamera atau lampu sorot. Konsep visual ini bertujuan untuk menekankan adanya tindak glorifikasi yang dilakukan oleh media terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak-anak.

**Eksperimen**

Eksperimen warna dilakukan dengan media digital *photoshop* untuk mengetahui komposisi media estetik yang paling tepat. Penulis membuat dua opsi rencana komposisi media estetik menggunakan bantuan aplikasi digital *photoshop*. Pada salah satu tahapan penyempurnaan ini penulis merancang wujud pra-visual dengan mengkomposisikan berbagai tinjauan visual seperti mengkombinasikan warna dan menentukan letak gelap terang. Proses perancangan ini dilakukan secara digital sebagai upaya menghemat waktu dan tenaga. Aplikasi digital dinilai lebih efektif dalam memproyeksikan rancangan konsep visual dalam waktu yang singkat karena memiliki fitur *undo* untuk mengembalikan atau membatalkan langkah yang telah dilakukan; fitur *selection* untuk memilih objek yang ingin dirubah aspek-aspek khususnya seperti *shape*, *hue*, maupun penempatan objeknya; kemudian juga terdapat fitur untuk menyesuaikan *brightness* (tingkat kecerahan), kontras, dan lain sebagainya.

Gambar 3 Eksperimen komposisi visual

Terdapat beberapa perbedaan pada dua eksperimen yang telah dilakukan penulis. Pada eksperimen A penulis membuat *background* nampak memiliki *value tint* dengan kombinasi warna dari *tint of green* dan *tint of brown* dengan sedikit *hint value shade* pada ujung kiri atas sebagai upaya pemberian kesan gelap terang pada ruangan. Sedangkan pada eksperimen B penulis membuat latar belakang nampak lebih gelap dari pada eksperimen A yaitu memiliki *value shade of brown* pada atap dengan kombinasi warna dinding ungu muda dengan konsistensi *contrast* rendah sehingga menghasilkan warna yang nampak kusam dan suasana suram.

Kemudian dari kedua eksperimen tersebut penulis memutuskan untuk memilih eksperimen B untuk dapat divisualisasikan ke dalam medium berkarya yaitu di kanvas. Eksperimen B dinilai lebih cocok sebagai konsep visual dalam menunjang konsep ide karya penciptaan ini. Eksperimen tersebut mencerminkan suasana suram dan pilu yang dirasakan korban atas fenomena glorifikasi yang telah dilakukan media dalam menyambut pelaku kejahatan. Komposisi warna dan *value shade* pada *background* dalam eksperimen B terlihat lebih dapat menonjolkan objek utama yang menjadi fokus atau *point of interest* karya lukis ini.

**Penunjang Display Karya**

Penulis membuat bingkai dengan bentuk representasi dari objek televisi untuk menunjang konsep ide dan visual. Bentuk representasi televisi dipilih untuk menunjukan bahwa jenis media yang melakukan glorifikasi pada mantan narapidana kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur adalah media tayangan pertelevisian. Kemudian dalam proses pembuatannya, yang pertama penulis membuat rancangan bingkai dengan bantuan aplikasi *photoshop*. Penulis mencari referensi bentuk televisi yang diinginkan lewat situs pencarian *online* kemudian melakukan *download* dengan bentuk *file* foto format *jpeg*.

Gambar 4 Rencana display karya dengan *frame*

Kemudian foto dideformasi dalam aplikasi *photoshop* dengan menghilangkan beberapa bagian, melebarkan, serta menambahkan detail bentuk lain seperti antena dan kaki televisi merujuk pada desain televisi lama. Setelah rancangan *frame* telah selesai, penulis meminta bantuan seorang artisan kriya kayu untuk mewujudkan rancangan tersebut menjadi bingkai. Bingkai dari bahan kayu yang telah jadi tersebut kemudian penulis lapisi dengan campuran antara cat tembok dengan cat akrilik kombinasi warna coklat kekuningan dengan *value tint*, coklat, dan

biru dengan *value shade* pada bagian antena beserta kaki televisi. Pada proses pemberian cat, penulis memberikan detail yang menguatkan bentuk representasi televisi seperti melukiskan bentuk speaker, tombol-tombol televisi dan sensor *remote* pada bagian permukaan *frame*. Hasil akhir bingkai memiliki ukuran total sebesar 149 x 132 cm dan memiliki ketebalan sekitar 5 cm.

**Pembahasan Hasil Karya**

Gambar 5 Hasil final karya berjudul: *Fame over Humanity*

| | |
|---|---|
| Judul | : *Fame over Humanity* |
| Media | : *Acrylic on canvas* |
| Ukuran | : 120 x 85 cm or 149 x 132 cm (dengan display bingkai) |
| Tahun | : 2021 |
| Teknik | : Plakat, gradasi, blok |

Karya ini memiliki judul *Fame over Humanity* dengan media *acrylic on canvas* ukuran 120 x 85 cm dan total ukuran menggunakan bingkai yaitu 149 x 132 cm. Judul tersebut dipilih untuk merepresentasikan sumber ide penciptaan ini serta merupakan bentuk sindiran terhadap kasus glorifikasi yang dilakukan oleh media penyiaran televisi yang terkesan hanya mencari popularitas.

Penulis memiliki tujuan untuk mengkritisi media penyiaran serta para penggemar dari pelaku yang seakan tutup mata serta acuh terhadap perasaan korbannya, hal ini ditunjukan dari figur korban yaitu anak-anak yang tertutup bayangan objek anjing akibat kilatan kamera serta

lampu sorot dari media penyiaran. Para penggemar dari publik figur atau pelaku kejahatan tersebut seakan dibutakan oleh status pelaku sebagai selebritas.

Figur anak-anak ditekankan sebagai korban kejahatan seksual atau pedofilia seksual terlihat dari adanya tanda-tanda upaya pelecehan yaitu simbol cap tangan yang menyebar pada tubuh korban. Para korban pedofilia berpotensi menderita trauma fisik dan psikologis. Menurut ahli kejiwaan anak Seto Mulyadi dalam Alodia (2019: 538) menjelaskan bahwa "korban pedofilia akan menderita karena kurangnya kepercayaan diri dan juga menunjukkan sikap negatif terhadap seks di masa mendatang." Suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai kekerasan apabila terdapat ancaman-ancaman serta tindakan fisik yang mengakibatkan luka pada bagian tubuh bahkan hingga mengakibatkan kematian.

Media pertelevisian tersebut juga bungkam terhadap fakta bahwa pelaku yang merupakan mantan narapidana kejahatan seksual, media seakan hanya mengejar popularitas serta *rating* tinggi untuk program penyiarannya saja dan mengesampingkan rasa kemanusiaan serta empati terhadap para korban kejahatan seksual. Hal ini ditunjukan dari adanya bentuk papan *rating* yang bersinar dan memiliki bentuk dengan panah ke atas yang menyimbolkan naiknya *rating* dalam program acara televisi tersebut karena mengangkat topik yang viral tanpa memperhatikan etika penyiaran. "Salah satu indikator utama bahwa sebuah produksi acara televisi dikatakan sukses adalah melalui jumlah rating yang diperolehnya." (Herawati, 2015: 3).

Media memiliki peran besar dalam pembentukan kebudayaan kehidupan sosial masyarakat. "Media menjadi penjaga gerbang memperoleh pengetahuan, pendidikan, hiburan, dan kejadian di masyarakat. Independensi media terampas jika tanggung jawab sosial tidak menjadi bagian dari media massa" (Kaligis, Sofiyani, & Clara, 2021: 66). Wujud media secara khusus juga ditekankan berupa media penyiaran televisi dapat terlihat dari sebuah bentuk yang berisi nama representasi program televisi yang ada pada pojok kiri atas kanvas serta diwujudkan juga dalam bentuk *frame* yang terlihat seperti objek televisi.

Berdasarkan hal tersebut penulis berharap di masa depan tidak akan ada lagi fenomena yang miris, memalukan, dan tidak berperikemanusiaan seperti ini dalam dunia penyiaran atau pertelevisian. Selain itu pencipta juga berharap karya ini dapat memberikan *awareness* kepada masyarakat bahwa kejahatan seksual terhadap anak-anak ataupun tindak pedofilia benar-benar dapat terjadi di lingkungan sekitar oleh siapa saja dan kapan saja, bahkan tanpa disadari juga dapat terjadi pada lingkungan yang terpercaya sekalipun. Berdasarkan hal tersebut masyarakat perlu untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi akan terjadinya kasus yang sama di masa depan.

## SIMPULAN

Kejahatan seksual pada anak-anak merupakan tindakan kriminal yang menyalahi aturan hukum, norma lingkungan dan agama. Oknum-oknum atau instansi yang masih mendukung dan justru memberikan "glorifikasi" pada publik figur dengan catatan kriminal ini untuk tetap meneruskan karirnya dalam bidang *entertainment*, juga melanggar norma-norma yang berlaku serta juga melanggar hukum yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia mengenai ketentuan lembaga penyiaran. Berdasarkan hal tersebut penulis telah membuat karya yang mengkritisi fenomena kejahatan seksual pada anak dan "glorifikasi" oleh media ini.

Penelitian dengan jenis penciptaan karya seni ini telah melahirkan sebuah karya seni dua dimensi dengan judul *Fame over Humanity*. Karya lukis ini dibuat secara representasional deformatif serta memiliki makna simbolik dengan media *acrylic on canvas* dan dilengkapi dengan *frame* kayu berbentuk representasi objek televisi yang memiliki ukuran total 149 x 132 cm. Karya yang dibuat memiliki kegunaan sebagai media kritik sekaligus media sosialisasi atau edukasi. Dengan terciptanya karya tersebut penulis berharap dapat berperan dalam menyadarkan oknum media penyiaran, serta memberikan edukasi kepada masyarakat bahwasannya kasus kejahatan seksual pada anak-anak sangat perlu untuk diwaspadai sehingga dapat mencegah kasus-kasus yang sama maupun kecerobohan media di masa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

Alodia, D., Lie, J., & Anggreini, V. (2019). Kejahatan Pedofilia sebagai Perilaku Menyimpang dan Upaya Penegakan Hukumnya. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, *2*(2). https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v2i2.1060

Atmasasmita, R. (1995). *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju.

Azwar, A., Pradyanti, A., & Hidayah, N. S. E. (2018). Etika dalam Program Hiburan Televisi. *Journal of Digital Education, Communication, and Arts (DECA)*, *1*(2). https://doi.org/10.30871/deca.v1i2.792

Dwipa, et al. (2022). Tanggung Jawab Komisi Penyiaran Indonesia terhadap Glorifikasi Pelaku Pelecehan Seksual pada Media Elektronik. *Jurnal Konstruksi Hukum*, *3*(2), 377–382.

Herawati, E. (2015). Etika dan Fungsi Media dalam Tayangan Televisi: Studi pada Program Acara Yuk Keep Smile di Trans TV. *Humaniora*, *6*(1). https://doi.org/10.21512/humaniora.v6i1.3292

Kaligis, R. A. W., Sofiyani, N., & Clara, C. (2021). Implementasi Misi Televisi Republik Indonesia: Antara Tanggung Jawab Sosial dan Kompetisi Media. *Jurnal Kajian Jurnalisme*, *5*(1). https://doi.org/10.24198/jkj.v5i1.31893

Kartika, D. S. (2017). *Seni Rupa Modern (Edisi Revisi)*. Bandung: Rekayasa Sains.

Khaidir, M. (2007). Penyimpangan Seks (Pedofilia). *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, *1*(2).

Nabila, et al. (2021). Peran Pekerja Sosial terhadap Anak Korban Pedofilia. *Focus (Jurnal Pekerjaan Sosial)*, *4*(1), 41–50.

Novrianza, Novrianza, & Santoso, I. (2022). Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, *10*(1).

Nugroho, P. (2017). Perilaku Masyarakat & Etika Media dalam Tayangan Infotainment di Televisi. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, *6*(1). https://doi.org/10.14710/interaksi.6.1.120-131

Nurhayati, et al. (2021). Analisis Framing Pemberitaan Media Online Mengenai Kasus Glorifikasi Saipul Jamil. *Communicology (Jurnal Ilmu Komunikasi)*, *9*(2), 289–306.

Parhan, et al. (2022). Kontribusi Seni Rupa sebagai Displin Ilmu dalam Islam dengan Afterlife Mapping. *Jurnal Pendidikan Seni Rupa Undiksha*, *12*(2), 83–93.

Sadarjoen, S. S. (2005). *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*. Bandung: Refika Aditama.

Sahman, H. (1993). *Mengenali Dunia Seni Rupa: Tentang Seni, Karya Seni, Aktivitas Kreatif, Apresiasi, Kritik dan Estetika*. Semarang: IKIP Semarang Press.

Yunus, P. P. (2020). Komunikasi Ekspresif Estetik Karya Seni. *JCommsci - Journal Of Media and Communication Science*, *3*(2). https://doi.org/10.29303/jcommsci.v3i2.77

Zahirah, U., Nurwati, N., & Krisnani, H. (2019). Dampak dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Keluarga. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, *6*(1). https://doi.org/10.24198/jppm.v6i1.21793